

## TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK YANG DITERAPKAN MELALUI PENGAWASAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN

Bagas Arya Jatmika<sup>1</sup>, Raden Maulana Damarjati<sup>2</sup>, Shofiyah Mardiyah Hasya<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana penyuapan dalam kegiatan perbankan khususnya terkait pemberian fasilitas kredit dan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindakan tersebut. Adapun metode penelitian dalam artikel ini merupakan hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, yaitu ditemukan adanya pengaturan yang saling tumpang tindih terkait tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal tersebut timbul karena tindak pidana penyuapan telah diatur dalam dua ketentuan berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, OJK merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, OJK memiliki kewenangan untuk menerapkan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Maka dari itu, tindak pidana penyuapan yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit bank telah seharusnya diterapkan melalui ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang sektor jasa keuangan karena unsur-unsur ketentuan peraturan tersebut telah mengatur secara spesifik terkait suatu tindak pidana dalam lingkup perbankan.

**Kata Kunci:** kredit perbankan, otoritas jasa keuangan, pengawasan, tindak pidana penyuapan.

## THE CRIME OF BRIBERY IN PROVIDING BANK CREDIT APPLIED THROUGH THE SUPERVISION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY INSTITUTIONS

### Abstract

*This article aims to identify the act of bribery in banking activities, primarily related to the prerequisite of credit facilities and supervision brought out by the Financial Services Authority ("OJK") against this act. This study applies normative legal research methods with the collective legal material techniques through library research. Regarding bribery acts, there is an overlap in regulating the criminal act of bribery in credit banking facilities. The reason is that there are two different applicable regulations related to bribery in banking criminal acts, namely 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' and 'Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. In its supervisory duties, OJK has the authority to conduct investigations into a crime in the financial services sector. Therefore, bribery that occurs in the prerequisite of bank credit facilities should be implemented through regulations related to the financial services sector because the elements contained in the regulation have specifically regulated a crime related to a crime within the banking sphere.*

**Keywords:** bribery, bank credit, financial services authority, supervision.

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Sumedang, [bagas21003@mail.unpad.ac.id](mailto:bagas21003@mail.unpad.ac.id), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Sumedang, [raden21007@mail.unpad.ac.id](mailto:raden21007@mail.unpad.ac.id), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Sumedang, [shofiyah21001@mail.unpad.ac.id](mailto:shofiyah21001@mail.unpad.ac.id), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, peran utama industri perbankan di Indonesia sangat signifikan dalam upaya peningkatan potensi perekonomian nasional. Definisi perbankan sendiri merupakan segala aspek yang berkenaan dengan bank, seperti aktivitas usaha, bentuk lembaga, cara, dan prosesnya untuk menjalankan usaha tersebut.<sup>4</sup> Disamping itu, kegiatan perbankan sejatinya dilaksanakan melalui lembaga yang disebut sebagai bank dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Apabila berlandaskan pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan 1998 (selanjutnya disebut dengan “UU Perbankan”) yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan “UU PPSK 2023”), bank didefinisikan sebagai suatu lembaga yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pengumpulan dana milik masyarakat yang menjadi sebuah simpanan dan dikembalikan dengan berbagai bentuk seperti kredit kepada masyarakat. Bank terdiri dari dua jenis, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan badan yang aktivitas usahanya diimplementasikan dengan mekanisme konvensional yang terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, dikenal pula jenis bank syariah sebagai badan yang aktivitas usahanya berperan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dengan berbentuk simpanan maupun investasi serta mengalirkan kepada masyarakat berupa pembiayaan dan/atau bentuk lain dilandasi dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh bank adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, bank pada dasarnya mempunyai dua utama, yakni penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Pada dasarnya penghimpunan dana dapat diimplementasikan oleh bank dalam suatu simpanan yang berupa giro maupun tabungan dan akan dikembalikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Sedangkan proses penyaluran dana dari bank kepada masyarakat dapat direalisasikan melalui pinjaman atau pada umumnya disebut dengan kredit.<sup>6</sup> Kedua kegiatan tersebut secara umum direalisasikan antara dua pihak, yaitu bank dan nasabah.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dilakukan bersama dengan pihak nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan layanan jasa bank. Pada dasarnya, UU Perbankan telah membagi dua kategori nasabah yang meliputi nasabah penyimpan sebagai pihak yang menempatkan dananya dengan bentuk simpanan sesuai perjanjian dan nasabah sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit dalam bank konvensional.<sup>7</sup> Selain itu, hubungan hukum antara kedua pihak yang terdiri dari bank dan nasabah pada umumnya dilakukan atas 4 (empat) prinsip dasar agar penerapannya dapat saling memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan diterapkan melalui nasabah yang mempercayakan pihak bank untuk menyimpan dananya dengan aman dan jujur sehingga dapat dialihkan kembali ke nasabah dalam waktu tertentu.

### 2. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah inti dari kegiatan perbankan karena identitas nasabah perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan nasabah.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 dan 7 BAB IV tentang Perbankan, Bagian Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>6</sup> Niniek Wahyuni, “Penerapan Prinsip 5c dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank”, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke-1, Jakarta: KENCANA, 2016, hlm. 27-29.

### 3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dapat dipahami sebagai prinsip yang mewajibkan kepada bank untuk berhati-hati ketika menjalani seluruh aktivitas usahanya.<sup>9</sup> Kewajiban implementasi prinsip ini tercantum pada Pasal 20a ayat (1) UU PPSK 2023, yaitu ditegaskan bahwa dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup manajemen risiko. Prinsip ini mewajibkan bank untuk melaksanakan kegiatan perbankan secara aman.

### 4. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah ditujukan agar bank dapat mengidentifikasi identitas nasabahnya hingga mengawasi pergerakan finansial nasabah. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir risiko yang berpotensi merugikan bank maupun negara akibat dari tindakan yang melawan hukum oleh nasabah.

Oleh karena itu, keempat prinsip tersebut umumnya dapat diimplementasikan oleh bank dalam pemberian kredit terhadap nasabah. Kredit sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penyediaan uang atau tagihan yang sejenis atas dasar sebuah perjanjian peminjaman antara pihak bank dan nasabah yang berkewajiban memenuhi utangnya setelah periode tertentu disertai dengan pemberian bunga.<sup>10</sup> Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian kredit antara dua belah pihak, yaitu peminjam (debitur) dan bank (kreditur). Perjanjian tersebut dilaksanakan agar pihak kreditur dapat melakukan pemberian kredit dengan memberi kewajiban kepada debitur dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan melalui suku bunga sesuai yang diperjanjikan kedua pihak. Risiko akan

selalu ada terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan yang dapat timbul melalui pihak nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Contoh risiko bagi bank yang dilakukan oleh nasabah seperti penyalahgunaan kredit, tidak memiliki itikad baik, dan kurang bisa mengelola usahanya sehingga menyebabkan kredit macet atau bermasalah. Sedangkan risiko yang ditimbulkan oleh pihak bank, contohnya dapat berupa tindakan dalam lingkup pidana yang dilakukan oleh oknum dari bank itu sendiri.

Tindak pidana dalam lingkup perbankan sebagai bagian dari risiko tetap dapat diancam dengan hukuman pidana melalui peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 1999), dan lain sebagainya. Salah satu jenis tindak pidana perbankan adalah tindakan penyuapan atau menerima suap dengan memberi imbalan dan sebaliknya kepada pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup> Tindakan suap-menyuap dapat berupa beragam bentuk dan terjadi di dalam berbagai usaha bank. Salah satu usaha bank tersebut adalah pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit antara kreditur dan debitur. Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam kejahatan yang diatur melalui UU Perbankan yang telah diubah melalui UU PPSK 2023 maupun UU Tipikor 1999.

Dalam praktiknya, sistem pemberian kredit oleh bank memiliki risiko dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu *counterparty credit risk* yang merupakan bentuk risiko atas akibat kegagalan dalam pemenuhan kewajiban dari pihak lawan sekaligus juga karena adanya transaksi dengan ciri tertentu seperti transaksi yang terpengaruh oleh pergerakan nilai pasar.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, Dewa Gde Rudy, A.A Gede Agung Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian sebagai Analisis dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 5.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan.

<sup>11</sup> Hanna Faridah, "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan", *Jurnal Hukum Positivum*, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm 115.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Atas dasar hal tersebut, bank di Indonesia perlu diawasi oleh suatu lembaga independen untuk memastikan stabilitas serta keamanan di sektor perbankan itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sebagai suatu lembaga yang bersifat independen, yaitu bebas dari intervensi pemerintah. OJK memiliki suatu tugas dan kewenangan yang terdiri dari tugas pengaturan, tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>13</sup> Sejatinya pembentukan OJK didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk dapat menggantikan fungsi Bank Indonesia perihal pengawasan pada sektor jasa keuangan.

Maka dari itu, penulisan artikel ini akan membahas tentang tindak pidana penyuapan dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit secara spesifik dari bank konvensional melalui ketentuan hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian, pemberian kredit melalui bank akan selalu berada dalam pengawasan OJK sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk menindak kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perbankan. Berdasarkan hal tersebut, OJK telah memiliki kewenangan dan berhak untuk melakukan segala bentuk penanganan serta pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup perbankan.

## B. Metode Penelitian

Penulis dalam artikel ini menerapkan metode penelitian dengan jenis hukum normatif yang tekniknya berdasarkan kumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan dokumen hukum tertulis lainnya sebagai bahan hukum sekunder

yang keduanya akan dikaitkan oleh penulis terhadap pembahasan artikel ini.

Selain itu, teknik pengumpulan yang diterapkan, yaitu studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum yang berkenaan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan telah menjadi sumber dalam penulisan artikel ini dan dikutip sesuai dengan ketentuan secara sistematis. Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini telah dianalisis secara deskriptif sebagai acuan untuk mengkaji penulisan artikel ini sesuai dengan pembahasan yang diangkat. Kemudian, dilakukan analisis terhadap data dengan cara yang sistematis dan juga menyeluruh, yaitu menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## C. Pembahasan dan Analisis

### 1. Tindak Pidana Penyuapan dalam rangka Mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank

Pelaksanaan kredit dalam bank konvensional telah memiliki risiko tersendiri sehingga bank perlu memperhatikan asas-asas perkreditan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas perkreditan melalui penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan dana prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah debitur.<sup>14</sup> Namun, tidak jarang ditemukan bahwa terdapat upaya yang mencurangi sistem dari seseorang sehingga dapat memberikan kredit kepada debitur dengan menerima imbalan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak penyuapan dari debitur agar memperoleh fasilitas kredit dari kreditur (bank). Dalam hal pemberian kredit antara debitur dan kreditur perlu diperhatikan bahwa pelaksanaannya harus mengacu pada asas-asas kredit yang sehat, khususnya berpatokan pada prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 8 UU

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>14</sup> Lihat bagian penjelasan, Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan.

Perbankan.<sup>15</sup> Hal ini perlu diperhatikan untuk meminimalisir dan memperhitungkan risiko bagi pihak bank dari kredit yang diberikan kepada debitur agar tidak menimbulkan permasalahan kredit.

Terkait pemberian kredit di bank, setiap pihak yang terlibat terhadap suatu tindak pidana kegiatan tersebut terdiri dari pihak internal bank seperti pegawai, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham bank. Sedangkan pihak eksternal bank juga dapat terlibat dalam tindak pidana seperti nasabah bank.<sup>16</sup> Contoh dari tindakan ini terjadi pada kasus kredit macet Bank Mayapada dan Ted Sieong pada tahun 2023. Ketika Ted Sieong menerima gugatan dari Bank Mayapada, ia memberikan surat kepada Menko Polhukam terkait setoran yang diterima Dato Sri Tahir selaku Komisaris Utama Bank Mayapada selama Ted Sieong menerima kredit dalam rentang waktu 2014-2021.<sup>17</sup> Kasus tersebut menimbulkan dugaan bahwa debitur melakukan penyuapan kepada pihak bank dengan tujuan untuk menerima saluran kredit antara debitur dan pejabat bank. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang ditujukan dalam rangka menjamin ketaatan bank atas ketentuan hukum terkait.<sup>18</sup>

Definisi tindakan penyuapan bisa diartikan dalam dua hal, yaitu tindakan memberi sesuatu terhadap seseorang untuk mempengaruhi agar orang tersebut melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sesuai tugasnya yang bertolak belakang dengan kepentingan umum.<sup>19</sup>

Selain itu, penyuapan juga dipahami sebagai tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan sesuatu secara sadar dan dapat diprediksi bahwa hal yang didapatkan dari penyuapan akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dan bertolak belakang dengan kewajiban dan kepentingan umum.<sup>20</sup>

Tindakan penyuapan dalam penyaluran kredit adalah salah satu bentuk dari tindak kecurangan debitur yang bekerja sama dengan kreditur (bank) untuk saling memberikan keuntungan.<sup>21</sup> Dalam Pasal 3 UU Tipikor 1999 telah ditegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan berpotensi merugikan negara akan diancam maksimal 20 tahun hukuman pidana penjara. Sedangkan dalam Pasal 49 ayat (4), BAB IV, Bagian Kedua tentang Perbankan, UU PPSK 2023 yang mengubah Pasal 49 UU Perbankan telah mengatur terkait subjek hukum dari bank yang melakukan tindak pidana suap-menyuap.

Pasal 49 ayat (4) UU PPSK 2023 tentang Perbankan, telah menjelaskan bahwa setiap pihak dalam suatu bank termasuk pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, hingga pemegang saham atau orang yang kedudukannya setara dengan jabatan-jabatan tersebut, dilarang untuk menerima atau meminta suatu hal yang berupa uang maupun pelayanan sebagai suatu imbalan demi keuntungan pribadi atau keluarganya. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan atau mendapatkan fasilitas bank seperti salah satunya adalah pemberian kredit.

<sup>15</sup> Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 50-54.

<sup>16</sup> Henry Donald Lbn. Toruan. "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (*Legal Implications of Bank Loans Turn Into Corruption*)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 1, 2016, hlm. 42.

<sup>17</sup> Shafira Cendra Arini, "Diburu Interpol, Begini Sepak Terjang Ted Sioeng yang Diduga Kemplang Utang", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6780911/diburu-interpol-begini-sepak-terjang-ted-sioeng-yang-diduga-kemplang-utang>, Diakses pada 10 Juli 2023.

<sup>18</sup> Pasal 49 ayat (4) huruf b, BAB IV tentang Perbankan Bagian Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>19</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

<sup>20</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

<sup>21</sup> Dian Adriawan Tawang, "Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Kredit Macet Perbankan", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 4, 2010, hlm 227.

Selanjutnya, seseorang dari pihak bank juga dilarang untuk membiarkan debitur yang menarik dana lebih dari batas kredit pada bank atas persetujuan pihak tersebut yang diatur melalui Pasal 37E ayat (2) UU PPSK 2023. Larangan-larangan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan posisi atau kekuasaan dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain yang dapat merugikan bank. Pasal tersebut telah menegaskan terkait hukuman pidana berupa penjara maksimal 8 (delapan) tahun serta denda paling besar seratus miliar rupiah. Tindak pidana perbankan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian karena prinsip ini memiliki sifat yang memaksa kepada pihak dan yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Hal ini, menyebabkan bank tidak melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 20A ayat (1) UU PPSK 2023.

Selain itu, tidak hanya penerima suap yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga setiap orang yang memberikan suatu uang imbalan kepada para pihak bank seperti pemegang saham, anggota dewan komisaris, serta anggota direksi atau yang setara, dan pegawai bank dalam rangka menguntungkan diri sendiri dengan tujuan salah satunya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank akan mendapatkan ancaman pidana dan dengan yang sama dengan pihak penerima suap.<sup>23</sup> Meskipun terdapat perbedaan hukuman dan ketentuan yang jelas dalam kedua pasal tersebut, ketentuan kedua pasal dalam UU Tipikor 1999 dan UU PPSK 2023 memiliki makna yang sama, yaitu pemberian

hukuman terhadap tindak penyuapan dalam rangka memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kedua pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menguntungkan diri sendiri dan diperjelas dalam UU Perbankan yang telah diubah oleh UU PPSK 2023 dengan tujuan untuk memberikan salah satu keuntungan bagi pihak lainnya, yakni fasilitas kredit. Meskipun telah ditegaskan dalam Pasal 14 UU Tipikor 1999, sejatinya tindak pidana penyuapan ini akan menjadi tepat bila dikenakan menggunakan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah melalui UU PPSK 2023. Penegasan dalam Pasal 14 UU Tipikor tersebut hanya akan menimbulkan multitafsir terhadap hukum yang harus digunakan khususnya tindak penyuapan dalam aktivitas perbankan.<sup>24</sup> Selain itu, tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa kejahatan pidana di lingkup perbankan yang tercantum dalam UU PPSK tergolong sebagai tindak pidana korupsi.

Berkenaan pengaturan hukum yang saling tumpang tindih antara UU PPSK 2023 dan UU Tipikor 1999 dapat dikaitkan dengan penerapan asas *Lex Specialis Systematisch* yang berhubungan dengan asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis*. Asas tersebut menegaskan bahwa jika dalam penerapannya terdapat beberapa peraturan yang bersifat khusus mengatur hal yang serupa, maka harus diperhatikan ketentuan yang bersifat lebih sistematis dilihat dari ruang lingkup perbuatan tersebut dan subjek hukumnya bersifat khusus dengan menilai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>25</sup> Namun, terdapat perbedaan dalam kedua

<sup>22</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Rechtidee*, Volume 13, Nomor 1, 2018, hlm 70.

<sup>23</sup> Pasal 49 ayat (4), BAB IV, Bagian Kedua tentang Perbankan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023.

<sup>24</sup> Ifrani. "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, 2011, hlm 995-996.

<sup>25</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *HukumOnline*, 12 September 2022, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas->

pengaturan hukum tersebut, khususnya tentang tindak penyuapan. Dalam UU Tipikor 1999, salah satu unsur yang utama adalah adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.<sup>26</sup> Kerugian negara tersebut dapat timbul ketika tindak pidana penyuapan ini dilakukan dalam lingkup Bank Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan dalam UU PPSK 2023 tindakan penyuapan berlaku dalam aktivitas perbankan yang diatur secara rinci karena telah secara tegas menyebutkan subjek hukumnya, yakni pemegang saham, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup bank swasta atas dasar tidak adanya penyertaan modal oleh negara sehingga kerugiannya berdampak kepada bank tersebut.<sup>27</sup>

Selain itu, tindakan terkait pemberian fasilitas kredit melalui penyuapan juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (4), BAB IV, Bagian Kedua tentang Perbankan, UU PPSK 2023. Tindakan ini juga tergolong sebagai pelanggaran terhadap penerapan dari prinsip kehati-hatian yang akan menurunkan tingkat kesehatan bank itu sendiri dan hal ini sejatinya menyalahi kewajiban bank yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) UU PPSK 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana perbankan dapat dikenakan hukuman pidana dengan syarat bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan di lembaga bank, bukan lembaga lain dan tindakan tersebut hanya terjadi dalam kegiatan usaha jasa bank ataupun produk bank.<sup>28</sup>

Melalui pasal Pasal 49 ayat (4), BAB IV, Bagian Kedua tentang Perbankan, UU PPSK 2023, dapat dikatakan bahwa pemberian

kredit oleh bank atas dasar penyuapan dari debitur merupakan suatu tindakan yang melibatkan korupsi dan perbuatan melawan hukum. Kegiatan penyuapan ini menunjukkan bahwa bank tidak menerapkan tata kelola yang baik melalui pelanggaran prinsip telah melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta keadilan serta keadilan dalam pemberian kredit.<sup>29</sup> Jika dalam praktiknya pemberian kredit oleh bank tidak digunakan dengan semestinya oleh pihak debitur, maka dapat menyebabkan dana kredit yang diperoleh masyarakat tersebut mengalami kemacetan, yaitu terjadinya kesulitan debitur dalam membayar dan melunasi cicilan atau utang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.<sup>30</sup> Dalam hal ini, kredit macet sebagai bentuk dari risiko kredit yang dapat memengaruhi tingkat penilaian terhadap kesehatan bank.<sup>31</sup> Kredit macet ini dapat disebabkan oleh adanya tindakan korupsi yang terjadi dalam proses pemberian kredit dilakukan melalui penyalahgunaan dana pinjaman, kredit palsu atau penipuan, serta penyuapan dalam penilaian kredit.

## 2. Peran OJK terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pemberian Fasilitas Kredit

OJK memiliki tanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Selaras dengan hal tersebut, OJK mempunyai tugas berupa pelaksanaan pengawasan dan pengaturan atas keseluruhan aktivitas yang berada dalam lingkup jasa keuangan serta perilaku pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa segala kegiatan

[lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/?page=1](https://www.litbang.kemlu.go.id/lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/?page=1), diakses pada 10 Juli 2023.

<sup>26</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>27</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, Op. Cit., hlm. 58.

<sup>28</sup> Ifrani, Op. Cit., hlm. 1010.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

<sup>30</sup> Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, dan Lucky F Tamengkel, "Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut Tbk di Manado)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm. 5.

<sup>31</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

<sup>32</sup> Pasal 8 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

yang berlangsung dalam sektor jasa keuangan akan berada dalam pengaturan dan pengawasan lembaga OJK, termasuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi. Salah satu lembaga jasa keuangan yang tercantum dalam UU OJK adalah Perbankan yang dilaksanakan melalui lembaga bank sehingga pelaksanaan kegiatan dari bank akan berada dalam naungan OJK. Maka dari itu, UU OJK yang telah diubah melalui UU PPSK 2023 telah memberi kewenangan kepada OJK sebagai lembaga yang independen atau dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak lain untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk tindak pidana yang terjadi dalam kegiatannya.<sup>33</sup>

Salah satu fungsi OJK, yakni merealisasikan tugas pengawasan dapat dilakukan terhadap sektor jasa dalam lingkup keuangan khususnya sektor perbankan.<sup>34</sup> Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perbankan, OJK dapat menerapkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama dilakukan dengan bentuk pengawasan terhadap kepatuhan bank atas aturan terkait pengelolaan dan operasional bank di masa lampau agar dapat meyakinkan bahwa bank tersebut telah dikelola dan beroperasi dengan baik selaras dengan implementasi prinsip kehati-hatian. Sedangkan pendekatan yang kedua dilakukan dengan bentuk pengawasan kepada bank atas dasar risiko terhadap penerapan strategi yang ditujukan untuk mengidentifikasi risiko dengan cepat dan melakukan tindakan yang dibutuhkan dengan tepat waktu.<sup>35</sup> Oleh karena itu, jika terdapat tindak pidana di bidang perbankan, baik dilakukan oleh nasabah maupun pegawai bank, maka OJK berhak untuk melaksanakan penyelidikan

dan penyidikan demi memastikan keselamatan bank dan nasabah-nasabah bank, serta stabilitas sistem perbankan dan keuangan.

Langkah awal yang dapat dilakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, OJK berwenang untuk melaksanakan dan menghentikan penyelidikan melalui perkara yang digelar secara khusus. Salah satu peristiwa yang dapat terjadi adalah tindak pidana penyuapan yang ditujukan untuk pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PP No 5/2023), penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik yang berasal dari OJK sesuai dengan informasi yang dimiliki terkait dugaan tindak pidana terkait. Namun, tindak pidana yang berlangsung dalam sektor jasa keuangan akan diselesaikan penerapannya berdasarkan *restorative justice* serta prinsip *ultimum remedium*, sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan langkah penyelesaian kepada OJK.<sup>36</sup> *Restorative justice* sendiri merupakan mekanisme penyelesaian atas tindak pidana dalam rangka menemukan penyelesaian dengan adil yang berfokus pada pemulihan kembali suatu keadaan.<sup>37</sup> Sedangkan *ultimum remedium* menyatakan bahwa hukuman pidana adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu pelanggaran jika tidak ditemukan upaya lain dalam penyelesaiannya.<sup>38</sup>

Dalam proses penyelidikan, pihak yang diindikasikan telah melakukan tindak pidana dalam lingkup perbankan berhak mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran yang akan ditinjau oleh OJK

<sup>33</sup> M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank." *Transparency Journal of Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm 3.

<sup>34</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>35</sup> Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, hlm. 45.

<sup>36</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>38</sup> Mas Putra Zenno, "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Vol 10, No 3, 2017, hlm 267-268.

melalui penilaian terhadap nilai kerugian yang diakibatkan. Terdapat tiga komponen penilaian yang dapat dilakukan oleh OJK, yaitu adanya penyelesaian akan kerugian yang tampak, total dari nilai transaksi maupun kerugian yang timbul, dan imbas dari pelanggaran atas sektor lembaga jasa keuangan serta masyarakat luas.<sup>39</sup> Selain itu, OJK juga berhak untuk mengambil tindakan lain berupa sanksi administratif untuk dijatuhkan kepada terduga pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, jika OJK menyetujui permohonan langkah penyelesaian tersebut, maka pemohon wajib merealisasikan kesepakatan yang mencakup pembayaran ganti kerugian. Namun, ketika permohonan penyelesaian pelanggaran ditolak oleh OJK atau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi seluruh kesepakatannya, maka OJK memiliki wewenang untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 3 PP 5/2023, penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup sektor jasa keuangan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik agar dapat menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan disusun dengan tujuan mengungkap peristiwa tindak pidana serta menentukan pihak yang menjadi tersangka. Pelaksanaan penyidikan merupakan bagian dari salah satu tugas yang menjadi wewenang milik OJK dalam melakukan tugas pengawasannya sesuai dengan Pasal 9 huruf c UU OJK terkait dengan kewenangan OJK dalam menjalankan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap pihak-pihak yang berkegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PP 5/2023, maka terdapat wewenang baru yang diberikan pada OJK dan wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Bank Indonesia

yang memiliki kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sebelum dibentuknya UU OJK, yakni wewenang untuk melakukan penyidikan.<sup>40</sup> Wewenang tersebut telah memperluas kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam menjalani tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dimulai dari pemeriksaan hingga penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam aktivitas perbankan. Dalam pelaksanaannya yang tercantum pada Pasal 49 ayat (1) UU PPSK 2023 tentang OJK, penyidikan akan dilakukan oleh penyidik dari OJK yang terdiri dari penyidik Kepolisian RI, Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang berwenang sebagai penyidik sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Mengacu kepada kasus kredit macet antara Ted Sieong dan Bank Mayapada yang didalamnya terdapat dugaan tindak pidana penyuapan, maka OJK berhak untuk melakukan penyidikan selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu tugas pengawasan OJK. Penyidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan terhadap bank yang dijadikan sarana merealisasikan tindak pidana tersebut, yang diatur melalui Pasal 5 ayat (1) huruf d POJK RI Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, yang mengamanatkan bahwa pemeriksaan terhadap bank dapat dilakukan oleh pihak OJK dengan tujuan untuk melakukan investigasi atas dugaan yang tergolong sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk menerima informasi terkait tindak pidana yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, melakukan pendalaman terhadap kebenaran informasi tentang tindak pidana tersebut, melakukan

<sup>39</sup> Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>40</sup> Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan

Penyidikan", *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8, Nomor 2, 2012, hlm 40.

investigasi terhadap seseorang yang diduga dalam suatu tindak pidana, memeriksa seseorang yang menjadi tersangka maupun saksi, meminta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan proses penyidikan acara pidana seperti penangkapan hingga penyitaan, memperoleh keterangan dari lembaga jasa keuangan terhadap para pihak yang memiliki kaitan dengan tindak pidana, serta melimpahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lanjut ke tahap berikutnya dalam hukum acara pidana, dan kewenangan lainnya yang diberikan kepada penyidik untuk membantu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dalam sektor jasa keuangan. OJK juga sebagai lembaga independen yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi bank berhak dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut selaras dengan Pasal 49 ayat (5), Bagian Keempat, tentang OJK, UU PPSK 2023 yang menegaskan bahwa mekanisme penyidikan pada perkara tindak pidana yang dilangsungkan dalam lingkup sektor jasa keuangan hanya dapat diselidiki oleh penyidik dari OJK. Ketentuan ini memberikan OJK kewenangan secara penuh untuk menyelenggarakan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana yang terjadi dalam lingkup lembaga jasa keuangan tanpa terkecuali hingga dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sejatinya OJK memiliki peran dalam mengatasi tindak pidana di bidang perbankan melalui suatu kebijakan yang dapat diterapkan sebagai langkah preventif. Salah satu kebijakan tersebut dapat diterapkan melalui POJK RI Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum (POJK Nomor 39 Tahun 2019). *Fraud* sendiri dalam POJK Nomor 39 Tahun 2019 memiliki definisi sebagai suatu aktivitas menyimpang

atau pembiaran yang disengaja dengan maksud memperdayai kreditur, debitur, ataupun pihak lainnya. *Fraud* terjadi dalam lingkup bank dan/atau dilakukan dengan memanfaatkan sarana bank sehingga menimbulkan kerugian pada kreditur, debitur, atau pihak lainnya, sementara seseorang yang melakukan tindakan *fraud* nantinya memperoleh berbagai keuntungan secara langsung maupun tidak.<sup>41</sup> Salah satu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *fraud* adalah tindak pidana perbankan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e POJK Nomor 39 Tahun 2019.<sup>42</sup> Berdasarkan pasal tersebut, tindakan suap-menyuap dalam pemberian fasilitas kredit dalam lingkungan bank merupakan suatu tindak pidana perbankan yang diatur sehingga termasuk ke dalam tindakan *fraud*.

Untuk merealisasikan langkah preventif dalam mencegah tindak pidana praktik penyuapan pemberian fasilitas kredit, bank berkewajiban untuk merumuskan dan juga mengimplementasikan strategi anti-*fraud* secara efektif dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu kondisi lingkungan dalam atau luar bank, tingkat kerumitan dari suatu usaha, kategori potensi dari *fraud*, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Untuk menanggulangi risiko timbulnya *fraud*, maka bank wajib mengaplikasikan manajemen risiko yang memuat beberapa aspek seperti pengawasan secara aktif terhadap kalangan pejabat bank seperti anggota direksi maupun komisaris, membentuk kebijakan dan standar operasi, struktur organisasi dan akuntabilitas, dan sistem pengendalian maupun pengawasan.<sup>43</sup>

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

<sup>42</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

<sup>43</sup> Pasal 3-5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

Sejatinya terdapat beberapa ketentuan perihal tindak pidana penyuapan dalam lingkup perbankan, yaitu UU Tipikor 1999 dan UU Perbankan yang diubah melalui UU PPSK 2023. Meskipun memiliki makna yang serupa, yakni tindak penyuapan untuk memperoleh keuntungan maupun manfaat bagi diri sendiri ataupun pihak lain, tetapi kedua ketentuan tersebut memiliki perbedaan unsur maupun hukuman yang jelas. Dalam Pasal 49 ayat (4) UU PPSK 2023 telah memberikan unsur-unsur secara spesifik terhadap tindak pidana penyuapan dalam perbankan khususnya terkait pemberian fasilitas kredit. Selain itu, tindak pidana perbankan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dasar bagi bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana tercantum Pasal 20A ayat (1) UU PPSK 2023. Sedangkan UU Tipikor 1999 menekankan pada adanya unsur kerugian negara atas tindak pidana tersebut. Pengaturan hukum yang saling tumpang tindih antara UU PPSK 2023 dan UU Tipikor 1999 dapat dikaitkan dengan penggunaan asas *Lex Specialis Systematisch* sehingga ketentuan dalam UU PPSK 2023 dapat dikatakan telah mengatur perbuatan tindak pidana penyuapan secara khusus dan sistematis dibandingkan UU Tipikor 1999 terkait ruang lingkup perbuatan itu dilakukan dan subjek hukumnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam sektor jasa keuangan telah diatur dan diawasi oleh suatu lembaga independen, yaitu OJK. Dalam hal ini, OJK memiliki kewajiban untuk menangani tindak pidana dalam sektor keuangan, termasuk tindakan penyuapan dalam pemberian kredit. Ketika terjadi tindak pidana tersebut OJK mempunyai suatu kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui penyelidikan serta penyidikan terhadap pihak-pihak terkait. Tahap penyelidikan ini didasari oleh prinsip *restorative justice* dan *ultimum remedium* melalui permohonan penyelesaian tindak pidana, tetapi jika hal tersebut tidak memenuhi penilaian maupun

ketentuan yang diterapkan, maka OJK berhak melakukan penyidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti maupun fakta peristiwa lebih lanjut agar dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, UU PPSK 2023 juga telah menegaskan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi dalam lingkup perbankan hanya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berasal dari OJK.

## 2. Saran

Penegakan hukum atas tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit yang masih menimbulkan kekeliruan sebaiknya ditegaskan terkait penyelesaiannya dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sektor jasa keuangan. Hal ini ditujukan untuk memberikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapannya karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sektor jasa keuangan memiliki unsur-unsur yang jelas khususnya terhadap tindak pidana perbankan.

Selain itu, dalam rangka menerapkan langkah preventif terhadap tindak pidana perbankan, OJK dapat memperketat pengawasannya baik dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung terhadap perbankan guna memastikan implementasi pemberian kredit oleh perbankan atas dasar prinsip kehati-hatian selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selain itu, OJK juga dapat membentuk suatu kebijakan yang mengatur terkait tindak pidana penyuapan khususnya dalam sektor perbankan dengan tujuan untuk menindak tindak pidana tersebut secara optimal.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke-1, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017.

### Dokumen Lain

- Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8, Nomor 2, 2012.
- Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Dian Adriawan Tawang, "Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Kredit Macet Perbankan", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 4, 2010.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, dan Lucky F Tamengkel, "Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut Tbk di Manado)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Hanna Faridah, "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan", *Jurnal Hukum Positum*, Volume 3, Nomor 2, 2018.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn Into Corruption)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 1, 2016.
- I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian sebagai Analisis dalam Pemberian Kredit pada PT BPR Gianyar Partasedana", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018.
- Ifrani, "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, 2011.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Rehtidee*, Volume 13, Nomor 1, 2018.
- Mas Putra Zenno, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Volume 10, Nomor 3, 2017.
- M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", *Transparency Journal of Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, 2013.
- Niniekh Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5c dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Shafira Cendra Arini, "Diburu Interpol, Begini Sepak Terjang Ted Sioeng yang Diduga Kemplang Utang", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6780911/diburu-interpol-begini-sepak-terjang-ted-sioeng-yang-diduga-kemplang-utang>, Diakses pada 10 Juli 2023.
- Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *HukumOnline*, 12 September 2022, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-6780911/diburu-interpol-begini-sepak-terjang-ted-sioeng-yang-diduga-kemplang-utang>?page=1>, diakses pada 10 Juli 2023.

### Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.